

Dilema Kepemimpinan Politik Perempuan Adat: Antara Tuntutan Hukum Adat dan Ruang Politik Modern

Ni Luh Fransisca Putri Maeda¹, Gede Indra Pramana², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juni, 2025

luh.fransisca058@student.unud.ac.id,
indraprama@unud.ac.id,
erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dilema kepemimpinan politik perempuan adat di Indonesia, yang muncul akibat benturan antara tuntutan hukum adat dan ruang politik modern. Secara historis, masyarakat adat kerap membatasi peran publik perempuan, diperparah oleh sistem patriarki yang dominan dalam banyak struktur adat. Di sisi lain, ruang politik modern yang berlandaskan kesetaraan gender, seringkali gagal mengakomodasi kekhasan masyarakat adat, bahkan menciptakan tantangan baru seperti kekerasan politik dan marginalisasi struktural. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa perempuan adat menghadapi belenggu struktural dalam komunitasnya, seperti dominasi *purusa* di Bali yang membatasi akses ke pengambilan keputusan dan hak ekonomi. Dalam politik formal, mereka rentan terhadap kekerasan psikologis, ekonomi, struktural, seksual, dan digital. Celah dalam undang-undang, seperti UU Desa dan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, juga melanggengkan ketidaksetaraan.

Kata Kunci: Perempuan Adat; Kepemimpinan Politik; Hukum Adat

ABSTRACT

This study examines the dilemma of political leadership of indigenous women in Indonesia, which arises from the clash between the demands of customary law and modern political space. Historically, indigenous communities have often limited women's public roles, exacerbated by the dominant patriarchal system in many customary structures. On the other hand, modern political spaces based on gender equality often fail to accommodate the uniqueness of indigenous communities, even creating new challenges such as political violence and structural marginalization. This study uses a qualitative approach with a literature study method. The findings show that indigenous women face structural constraints in their communities, such as domination pure in Bali that restricts access to decision-making and economic rights. In formal politics, they are vulnerable to psychological, economic, structural, sexual, and digital violence. Loopholes in laws, such as the Village Law and the Regional Regulation on the Recognition of Customary Law Communities, also perpetuate inequality.


Keywords: Indigenous Women; Political Leadership; Customary Law

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adat di seluruh dunia termasuk Indonesia memegang peranan krusial dalam menjaga keanekaragaman budaya, ekologi, dan pengetahuan lokal (Afdhal, 2023). Mereka seringkali hidup di bawah sistem norma dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, membentuk sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Dalam konteks ini, perempuan adat memegang posisi yang ambivalen, mereka adalah penjaga pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

*Corresponding author

E-mail addresses: luh.fransisca058@student.unud.ac.id



dan seringkali tulang punggung ekonomi rumah tangga (Widanti, 2020). Selain itu, peran mereka dalam ranah kepemimpinan politik, baik dalam struktur adat maupun ruang politik modern, seringkali dibatas oleh berbagai faktor. Dilema ini membentuk kompleksitas yang menarik untuk dikaji, terutama ketika mempertimbangkan hak-hak perempuan dan partisipasi politik inklusif di era kontemporer.


Secara historis, banyak masyarakat adat memiliki pembagian peran gender yang khas, dimana laki-laki cenderung mendominasi ranah publik dan pengambilan keputusan formal, sementara perempuan beroperasi di ranah domestik dan peran pendukung. Namun, generalisasi ini perlu ditinjau ulang secara hati-hati, karena terdapat variasi signifikan antar komunitas adat. Beberapa masyarakat adat, misalnya matriarkat atau sistem bilateral yang memberikan otoritas signifikan kepada perempuan dalam struktur sosial dan spiritual mereka (Hastuti, 2022). Kendati demikian, dominasi patriarki dalam banyak struktur adat tidak dapat dipungkiri, membatasi akses perempuan ke posisi kepemimpinan formal yang diakui secara luas. Norma-norma adat yang konservatif, interpretasi agama yang bias gender, dan ketidaksetaraan dalam pendidikan seringkali menjadi penghalang fundamental yang melanggengkan kondisi ini.

Munculnya negara modern dengan sistem politik yang tersentralisasi dan berdasarkan representasi demokrasi telah memperkenalkan tantangan baru bagi masyarakat adat. Ruang politik modern, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal seperti hak pilih dan kesetaraan gender, seharusnya membuka peluang bagi perempuan adat untuk berpartisipasi dan bahkan memimpin. Namun, realitasnya seringkali jauh lebih kompleks. Struktur politik modern, dengan partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan, seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi atau memahami kekhasan masyarakat adat. Budaya politik yang didominasi laki-laki, kebutuhan akan sumber daya finansial dan jaringan yang kuat, serta stigma sosial terhadap perempuan yang terjun ke politik, semakin mempersempit ruang gerak perempuan adat.

Perempuan adat yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin politik, baik di tingkat adat maupun modern, dihadapkan pada persimpangan jalan yang dilematis. Di satu sisi, mereka terikat pada hukum dan norma adat yang telah membentuk identitas dan peran mereka. Melepaskan diri sepenuhnya dari tuntutan adat dapat berarti kehilangan legitimasi di mata komunitasnya. Di sisi lain, untuk berhasil dalam ruang politik modern, mereka harus mampu menavigasi dinamika yang berbeda, termasuk berkompetisi dengan laki-laki, membangun koalisi lintas kelompok, dan memahami regulasi politik formal. Konflik internal antara identitas adat dan tuntutan modernitas menjadi inti dari dilema ini. Sebagai contoh, seorang perempuan adat yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif mungkin dihadapkan pada kritik dari tetua adat yang menganggap tindakannya tidak sesuai dengan tradisi, sementara pada saat yang sama ia harus membuktikan kompetensinya di mata publik yang lebih luas (Aprillia, 2020).

Tantangan ini diperparah oleh faktor-faktor struktural dan diskriminatif yang lebih luas. Diskriminasi gender yang sudah mengakar dalam masyarakat patriarkal seringkali tercermin dalam minimnya dukungan sosial dan finansial bagi perempuan adat yang ingin berpolitik. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang relevan juga membatasi kapasitas mereka. Selain itu, masalah representasi politik perempuan secara umum di Indonesia masih jauh dari ideal, meskipun ada kuota perempuan dalam daftar calon legislatif. Kuota ini seringkali tidak secara efektif meningkatkan representasi perempuan adat, yang mungkin menghadapi hambatan tambahan seperti isolasi geografis, kendala bahasa, dan kurangnya pengalaman dalam berinteraksi dengan sistem politik formal.

Oleh karena itu, fenomena kepemimpinan perempuan adat tidak dapat dipandang hanya sebagai isu gender atau isu adat semata. Ini adalah isu yang multidimensional, melibatkan persimpangan antara hukum adat, sistem politik modern, dan dinamika gender yang kompleks. Memahami bagaimana perempuan adat menavigasi, beradaptasi, dan terkadang menentang



batasan-batasan ini, menjadi kunci untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan adil. Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan berlapis yang dihadapi oleh perempuan adat dalam mencapai posisi kepemimpinan politik, baik dalam struktur adat mereka sendiri maupun dalam ruang politik modern.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang peran perempuan dalam masyarakat adat, partisipasi politik perempuan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam era modernisasi (Budiarta, 2022). Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji persimpangan dilematis antara tuntutan hukum adat dan peluang/tantangan ruang politik modern yang dihadapi oleh perempuan adat dalam konteks kepemimpinan. Fokus pada dilema ini akan memungkinkan analisis yang lebih nuansa tentang bagaimana perempuan adat menyeimbangkan identitas budaya mereka dengan aspirasi politik kontemporer. Memahami hambatan ini akan memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, aktivis hak-hak perempuan, dan komunitas adat itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi munculnya kepemimpinan perempuan adat yang efektif dan berdaya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **Bagaimana hambatan berlapis bagi kepemimpinan perempuan adat dalam menavigasi tuntutan hukum adat dan ruang politik modern?**

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Adat sebagai *The Living Law*: Pengakuan, Karakteristik, dan Konstruksi Peran Gender

Indonesia secara fundamental mengakui pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara (hukum positif) hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup (*the living law*), sebuah sistem norma yang tumbuh secara organik dari praktik, nilai, dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat adat. Pengakuan ini memiliki akar historis yang panjang, bahkan telah ada sejak era kolonial Belanda melalui pasal-pasal seperti Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) yang memberlakukan hukum adat bagi golongan pribumi (Hamid, 2023).


Karakteristik hukum adat secara fundamental berbeda dari hukum positif. Hukum adat seringkali tidak tertulis, bersifat komunal, dan dipertahankan melalui tradisi lisan serta praktik sosial turun-temurun. Proses peradilannya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencapai keadilan restoratif, yaitu pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar memberikan sanksi hukuman (retributif) seperti yang menjadi ciri hukum positif.

Namun, di dalam kerangka hukum adat inilah peran gender seringkali dikonstruksi secara kaku. Struktur sosial dan kepemimpinan dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, lazim ditemukan di banyak komunitas seperti masyarakat Bali. Sebaliknya, sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau (Nafisa dkk, 2024). Sistem ini berdampak langsung pada hak dan kewajiban individu, termasuk hak atas waris, properti, dan yang paling krusial, akses terhadap posisi kepemimpinan. Dalam banyak masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, kepemimpinan formal di ranah publik dipandang sebagai domain eksklusif laki-laki, sebuah pandangan yang diperkuat oleh adat istiadat dan terkadang oleh interpretasi ajaran agama yang telah berakulturasi dengan budaya lokal.

Pengakuan dan pelestarian hukum adat oleh negara, meskipun bertujuan baik untuk menghormati keberagaman budaya, dapat menjadi pedang bermata dua bagi perempuan adat. Di satu sisi, hukum adat adalah sumber identitas, kearifan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tingkat komunitas. Namun, di sisi lain, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang

*Corresponding author

E-mail addresses: luh.fransisca058@student.unud.ac.id



kritis, pengakuan formal hukum adat melalui instrumen negara seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) berisiko melembagakan dan memfosilkan struktur patriarki yang diskriminatif. Dengan demikian, negara dalam upayanya menghormati adat, bisa secara tidak sengaja menjadi penjamin sah atas ketidaksetaraan gender yang telah mengakar dalam komunitas tersebut. Kebijakan pengakuan yang berniat baik dapat menghasilkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan, di dalam komunitas adat itu sendiri.

Ruang Politik Modern: Janji Kesetaraan dan Realitas Keterwakilan


Berbeda dengan hukum adat, arena politik modern Indonesia secara formal dibangun di atas fondasi kesetaraan gender. Landasan yuridisnya sangat kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak membedakan hak warga negara berdasarkan jenis kelamin, hingga ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Sugiantari dkk, 2022). Komitmen ini diwujudkan lebih lanjut melalui kebijakan afirmatif, yaitu kewajiban kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan partai politik (UU No. 7 Tahun 2017) dan dalam komposisi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Pada Pemilu 2024, data menunjukkan bahwa kebijakan kuota ini berhasil di tingkat pencalonan. Semua 18 partai politik peserta pemilu memenuhi syarat minimal 30% calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI. Beberapa partai bahkan melampaui angka tersebut secara signifikan, seperti Partai Garuda (41,40%) dan PBB (41,06%). Namun, keberhasilan di tingkat pencalonan ini tidak berbanding lurus dengan hasil akhir. Angka keterpilihan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 hanya mencapai 22,1% (128 dari 580 kursi). Angka ini meskipun menunjukkan sedikit peningkatan dari periode sebelumnya, masih jauh dari ambang batas 30% yang diharapkan menjadi cerminan kesetaraan substantif. Di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hasilnya sedikit lebih baik, dengan keterwakilan perempuan mencapai 31% pada periode 2019-2024 (Khulsum, 2024).

Kesenjangan antara angka pencalonan dan keterpilihan ini menyingkap sebuah masalah yang lebih dalam. Kebijakan afirmatif telah menciptakan apa yang dapat disebut sebagai jebakan kepatuhan. Partai politik cenderung melihat kuota 30% sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi, bukan sebagai komitmen ideologis untuk memperjuangkan kemenangan kandidat perempuan. Akibatnya, perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap atau pemanis dekoratif dalam daftar calon. Mereka kerap ditempatkan di nomor urut bawah atau di daerah pemilihan (dapil) yang tidak strategis, serta tidak mendapatkan dukungan sumber daya (finansial dan logistik) yang setara dengan kandidat laki-laki unggulan. Ironisnya, kebijakan yang dirancang untuk memberdayakan ini, tanpa adanya reformasi internal partai, justru dapat meningkatkan kerentanan perempuan. Mereka didorong untuk masuk ke arena politik yang sangat kompetitif dan keras tanpa dibekali amunisi yang memadai, membuat mereka menjadi target empuk berbagai bentuk kekerasan politik (Melayu & Eriyanti, 2024).

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali dan menganalisis informasi yang telah ada dari berbagai sumber tertulis untuk memahami fenomena dilema kepemimpinan politik perempuan adat. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun argumen yang komprehensif dan mendalam berdasarkan kerangka teori, hasil penelitian sebelumnya, serta data dan informasi yang relevan dari berbagai publikasi. Metode ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang bersifat eksploratif dan interpretatif,



memungkinkan penggalian nuansa dan kompleksitas dari hambatan berlapis yang dihadapi oleh perempuan adat.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian studi pustaka, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Sumber Data Primer (dalam konteks studi pustaka)

Meskipun ini adalah studi pustaka, data yang dianggap primer disini adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku, disertasi, atau tesis yang secara langsung membahas isu kepemimpinan perempuan, hukum adat, politik modern, dan persimpangan ketiganya. Ini adalah sumber-sumber yang menjadi fokus utama analisis. Contohnya meliputi:

- Jurnal Ilmiah: Artikel yang membahas studi kasus perempuan adat dalam politik, analisis hukum adat terkait peran gender, atau dampak modernisasi terhadap masyarakat adat.
- Buku: Karya-karya klasik maupun kontemporer tentang antropologi hukum, sosiologi politik, feminisme, dan studi gender dalam konteks masyarakat adat.
- Laporan Penelitian: Laporan dari lembaga penelitian, NGO, atau organisasi internasional yang fokus pada hak-hak masyarakat adat, partisipasi politik perempuan, atau kekerasan berbasis gender dalam politik.

2. Sumber Data Sekunder (dalam konteks studi pustaka)

Sumber data sekunder di sini adalah publikasi yang mendukung atau melengkapi informasi dari sumber primer, memberikan konteks yang lebih luas, atau data statistik pendukung. Contohnya meliputi:

- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau kebijakan terkait masyarakat adat, kesetaraan gender, dan pemilu.
- Dokumen Resmi: Laporan pemerintah, statistik demografi, atau data keterwakilan politik dari lembaga seperti KPU atau BPS.
- Artikel Berita dan Analisis Media: Pemberitaan dan analisis dari media massa yang kredibel tentang isu-isu yang relevan, seperti kasus-kasus perempuan adat yang berpolitik atau dinamika politik lokal.
- Website Organisasi: Informasi dan publikasi dari organisasi masyarakat adat (seperti AMAN), lembaga hak asasi manusia, atau organisasi perempuan.


Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka berpusat pada proses penelusuran, identifikasi, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber tertulis. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Identifikasi Kata Kunci: Menentukan kata kunci yang relevan dengan rumusan masalah, seperti "kepemimpinan perempuan adat", "hukum adat", "politik modern", "hambatan partisipasi perempuan", "gender dan adat", dan sejenisnya.
2. Penelusuran Literatur: Menggunakan database ilmiah (seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, DOAJ), katalog perpustakaan, website kementerian/lembaga terkait, dan portal berita kredibel untuk menemukan sumber-sumber yang relevan.
3. Seleksi dan Verifikasi Sumber: Melakukan seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak. Setelah itu, verifikasi kredibilitas sumber (penulis, penerbit, reputasi jurnal/lembaga) dan relevansi isinya dengan fokus penelitian.
4. Pembacaan Kritis: Membaca setiap sumber secara kritis untuk memahami argumen utama, metodologi (jika laporan penelitian), temuan, dan kesimpulan. Perhatian khusus diberikan pada bagian yang secara langsung menjawab rumusan masalah.

*Corresponding author

E-mail addresses: luh.fransisca058@student.unud.ac.id



5. **Pencatatan Data (Note-Taking):** Membuat catatan sistematis dari informasi penting, kutipan langsung, ringkasan, dan interpretasi awal. Pencatatan ini harus mencakup detail bibliografi lengkap untuk setiap sumber guna mempermudah proses sitasi dan daftar pustaka. Peneliti dapat menggunakan kartu catatan manual atau perangkat lunak manajemen referensi (seperti Mendeley atau Zotero) untuk efisiensi.
6. **Kategorisasi Data:** Mengelompokkan catatan berdasarkan tema-tema yang muncul sesuai dengan rumusan masalah, misalnya: hambatan dari hukum adat, hambatan dari sistem politik modern, hambatan personal/sosial, strategi adaptasi perempuan adat, dan lain-lain.

Analisis Data

Analisis data dalam studi pustaka bersifat kualitatif dan interpretatif. Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


1. **Reduksi Data:** Setelah semua data terkumpul dan dikategorikan, peneliti akan melakukan reduksi data dengan memilih, memusatkan perhatian pada, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Data yang tidak relevan akan disisihkan.
2. **Penyajian Data:** Mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti matriks, tabel tematik, atau kerangka konseptual. Ini membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan kategori yang muncul dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, penyajian data bisa berupa pengelompokan temuan dari berbagai literatur ke dalam kategori hambatan (misalnya, hambatan kultural, hambatan struktural, hambatan finansial, dsb.).
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:** Ini adalah tahap inti di mana peneliti mulai mencari makna, pola, dan tema dari data yang disajikan. Proses ini melibatkan:
 - **Perbandingan Konstan (Constant Comparison):** Membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontradiksi. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih kaya dan nuansa tentang hambatan yang berlapis.
 - **Identifikasi Tema dan Kategori:** Mengembangkan tema-tema utama atau kategori yang muncul dari data, yang secara langsung menjawab rumusan masalah mengenai hambatan berlapis bagi kepemimpinan perempuan adat.
 - **Sintesis dan Interpretasi:** Merangkai temuan dari berbagai sumber menjadi narasi yang koheren. Peneliti akan menafsirkan temuan ini dalam konteks teori-teori yang relevan (misalnya, teori feminisme interseksional, teori representasi politik) untuk menjelaskan mengapa hambatan-hambatan tersebut muncul dan bagaimana mereka saling berkaitan.
 - **Pengembangan Argumen:** Membangun argumen yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti dari literatur untuk menjawab rumusan masalah.
 - **Verifikasi/Triangulasi Data Pustaka:** Memastikan konsistensi dan validitas temuan dengan mencari konfirmasi dari berbagai sumber yang berbeda. Jika ada perbedaan pandangan atau data, peneliti akan menganalisis mengapa perbedaan itu ada dan apa implikasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Belenggu Struktural dalam Komunitas Adat: Studi Kasus Dominasi Purusa di Bali

Masyarakat adat Bali, yang mayoritas menganut sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*), menjadi studi kasus yang gamblang untuk memahami bagaimana struktur adat dapat membatasi ruang gerak politik perempuan. Secara historis dan struktural, perempuan dikecualikan dari forum-forum pengambilan keputusan formal. Musyawarah adat yang krusial, seperti *paruman* atau *ngrembug*, didominasi oleh laki-laki (*krama lanang*) yang menempatkan diri mereka di posisi



puncak hierarki pengambilan keputusan (Utari dkk, 2025). Keterlibatan perempuan (*krama istri*), jika ada, seringkali bersifat konsultatif di tahap awal dan mereka jarang dilibatkan dalam proses pengesahan kebijakan adat (*pararem*).

Eksklusi ini diperparah oleh pembatasan hak-hak ekonomi. Sistem pewarisan adat Bali secara tradisional tidak memberikan hak waris atas harta pusaka kepada anak perempuan, dengan asumsi bahwa mereka akan mengikuti keluarga suami setelah menikah. Meskipun telah ada terobosan signifikan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali pada tahun 2010 yang memberikan hak kepada perempuan untuk mewarisi sebagian harta orang tuanya, implementasinya di lapangan masih sangat bergantung pada dinamika dan kesepakatan keluarga, yang seringkali masih dipengaruhi oleh norma lama. Ketiadaan akses dan kontrol atas aset produktif seperti tanah secara langsung melemahkan kemandirian ekonomi perempuan, yang merupakan pondasi penting untuk dapat berpartisipasi dalam politik yang berbiaya tinggi (Udytama & Dianti, 2024).

Di atas semua itu, perempuan adat Bali memikul beban peran yang berlapis: peran domestik sebagai istri dan ibu, peran ekonomi untuk menopang keluarga, dan peran adat-ritual yang sangat vital. Peran ritual ini, seperti keahlian *mejejaitan* (merangkai janur) dan membuat *banten* (sesajen) untuk upacara keagamaan, dipandang sebagai sebuah pengabdian suci (*yadnya*) dan sangat esensial bagi pelestarian tradisi. Namun, peran vital ini melahirkan sebuah paradoks penting tapi tidak berkuasa. Kepentingan perempuan didefinisikan secara sempit dalam ranah spiritual dan domestik, yang kemudian justru dijadikan justifikasi untuk mengecualikan mereka dari ranah politik dan pengambilan keputusan strategis di tingkat desa adat. Status mulia sebagai penjaga tradisi secara ironis berfungsi sebagai sangkar emas yang membatasi waktu, energi, dan pada akhirnya, agensi politik mereka untuk masuk ke dalam struktur kepemimpinan formal (Wiasa, 2004).

Benturan di Arena Politik Formal: Kekerasan, Biaya, dan Marginalisasi Struktural

Ketika seorang perempuan adat berhasil mengatasi hambatan internal komunitasnya dan mencoba memasuki arena politik formal, ia akan berhadapan dengan serangkaian tantangan yang berbeda namun tidak kalah berat. Laporan dari Westminster Foundation for Democracy (WFD) pada tahun 2025 menegaskan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP) bukanlah serangkaian insiden acak, melainkan sebuah fenomena sistemis dan multidimensional yang mengkhawatirkan. Survei menunjukkan 88% pemimpin perempuan pernah mengalaminya, dan angka ini meningkat menjadi 94% bagi perempuan yang bergerak di tingkat akar rumput, sebuah kategori yang mencakup banyak perempuan adat (WFD & WRI, 2024).

KTPP ini dapat dianalisis bukan sekadar sebagai tindakan kriminal atau tidak etis, tetapi sebagai sebuah respons imun dari sistem patriarki. Ketika perempuan, terutama perempuan adat yang dapat dipandang sebagai orang luar ganda (karena gender dan identitas adatnya), mencoba menembus batas-batas kekuasaan yang secara tradisional didominasi laki-laki, sistem ini seolah secara aktif menyerang untuk menolak, melemahkan, dan mengusir mereka. Berbagai bentuk kekerasan menjadi senjata yang digunakan untuk mempertahankan status quo.



Tabel 1. Tipologi dan Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP) di Indonesia

Tipe Kekerasan	Pengertian	Contoh Manifestasi
Kekerasan Psikologis & Verbal	Ancaman non-fisik yang menargetkan kondisi mental, emosional, dan reputasi perempuan politik.	Komentar merendahkan kompetensi (cocoknya jadi hiburan, bukan politisi), kampanye hitam di media sosial, intimidasi, dan penyebaran fitnah yang menyerang kehidupan pribadi
Kekerasan Ekonomi	Penggunaan instrumen ekonomi untuk menghambat atau mengontrol partisipasi politik perempuan.	Biaya politik yang sangat mahal, akses terbatas ke sumber pendanaan kampanye, dan ekspektasi politik transaksional yang tidak mampu dipenuhi oleh banyak kandidat perempuan.
Kekerasan Struktural	Hambatan yang dilembagakan oleh institusi, terutama partai politik, yang secara sistematis meminggirkan perempuan.	Perempuan hanya dijadikan pelengkap kuota, penempatan di nomor urut atau dapil tidak strategis, kurangnya dukungan partai, dan praktik nepotisme yang mengutamakan kerabat elite partai.
Kekerasan Seksual	Penggunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan sebagai alat kontrol atau tawar-menawar politik.	Pelecehan seksual saat rapat atau kampanye, hingga pemaksaan hubungan seksual dengan iming-iming nomor urut strategis atau dukungan politik.
Kekerasan Digital	Penggunaan teknologi dan platform digital untuk melakukan kekerasan psikologis dan merusak reputasi.	Penyebaran hoaks, pembuatan meme yang melecehkan, doxing (penyebaran data pribadi), dan ancaman online yang direkayasa untuk merusak kredibilitas.


Sumber: Disintesis dari laporan WFD & WRI, 2025

Dampak kumulatif dari KTPP sangat merusak. Ia tidak hanya menyebabkan trauma psikologis dan kerugian finansial yang besar bagi individu, tetapi juga mengikis kepercayaan pada sistem politik dan pada akhirnya mendorong perempuan untuk mundur dari arena publik.

Analisis Kritis Kerangka Hukum: Celah dalam UU Desa dan Perda Pengakuan MHA

Kerangka hukum yang ada, meskipun di permukaan tampak mendukung, seringkali memiliki celah yang justru melanggengkan ketidaksetaraan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, secara formal membuka ruang partisipasi. Pasal 58 UU tersebut menyatakan bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Aturan turunannya, Permendagri No. 110 Tahun 2016, bahkan lebih spesifik dengan mengatur mekanisme pemilihan khusus untuk setidaknya satu orang wakil perempuan di BPD (Mahsusiyah, 2023).

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar. Laporan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kehadiran perempuan dalam musyawarah desa mungkin meningkat secara kuantitas, kualitas partisipasi mereka masih rendah. Mereka jarang mengajukan gagasan atau terlibat aktif dalam pengambilan keputusan akhir, yang masih didominasi oleh elite desa laki-laki. Alokasi anggaran desa juga seringkali bias gender, dengan porsi yang tidak proporsional



untuk pembangunan infrastruktur fisik (yang sering dianggap domain laki-laki) dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat (yang sering dianggap domain perempuan) (Tokan & Gai, 2020).

Celah serupa ditemukan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Perda-perda ini, seperti Perda Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2019, seringkali menggunakan bahasa yang netral gender. Mereka mencantumkan asas luhur seperti kesetaraan dan non-diskriminasi. Namun, mereka gagal menyediakan klausul operasional yang *eksplisit* dan *mengikat* untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga adat yang diakui negara atau dalam panitia verifikasi MHA.

Kondisi ini menyoroti adanya celah netralitas gender. Dalam konteks masyarakat di mana ketidaksetaraan gender telah mengakar kuat, hukum yang dirumuskan secara netral gender pada praktiknya akan memihak pada kelompok yang dominan, yaitu laki-laki. Ketiadaan mandat afirmatif yang tegas dalam Perda MHA menciptakan ruang kosong yang memungkinkan struktur kekuasaan adat yang patriarkal untuk terus direproduksi dan bahkan dilegitimasi oleh hukum negara. Ini menunjukkan bahwa perancangan hukum untuk masyarakat adat harus bergerak melampaui netralitas gender dan secara proaktif mengadopsi pendekatan afirmatif untuk membongkar ketidaksetaraan yang ada. Untungnya, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menunjukkan kemajuan dengan secara eksplisit memasukkan Kesetaraan Gender sebagai salah satu asasnya, yang didefinisikan sebagai relasi mitra sejajar antara perempuan dan laki-laki (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017).

PEMBAHASAN

Profil Perjuangan: Studi Kasus Perjalanan Politisi Perempuan Adat

Meskipun dihadapkan pada hambatan berlapis, perempuan adat bukanlah korban yang pasif. Mereka adalah aktor yang secara aktif berjuang, bernegosiasi, dan menavigasi dilema yang mereka hadapi melalui berbagai strategi dan jalur politik. Perjalanan beberapa politisi perempuan adat menunjukkan berbagai lintasan dan strategi dalam menembus arena politik formal.

1. Maria Lestari (Suku Dayak, PDI-Perjuangan): Sebagai anggota DPR RI dari Kalimantan Barat, riwayat organisasi Maria Lestari menunjukkan fondasi yang kuat di tingkat lokal dan adat. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat periode 2017-2022. Keterlibatannya ini menunjukkan bahwa lembaga adat, yang sering dipandang sebagai sumber eksklusif, ternyata juga dapat berfungsi sebagai arena kontestasi dan sumber modal politik. Keterlibatan aktif di dalam struktur adat dapat memberikan legitimasi budaya, membangun jaringan, dan menggalang basis massa yang krusial untuk karier politik formal. Perjalanannya dari DPRD Provinsi hingga ke DPR RI menunjukkan sebuah lintasan politik yang berhasil dibangun di atas fondasi ganda: kelembagaan adat dan partai politik (Sari & Belarminus, 2025).
2. Erma Suryani Ranik (Suku Dayak, Partai Demokrat/DPD): Berbeda dengan Maria Lestari, Erma Suryani Ranik memulai kariernya sebagai seorang aktivis di lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebelum akhirnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Kalimantan Barat. Kasusnya menunjukkan jalur alternatif menuju politik nasional melalui jalur non-partisan (DPD), yang bisa jadi lebih mudah diakses bagi para aktivis yang tidak memiliki koneksi kuat di dalam struktur internal partai politik. Namun, pengalamannya di DPD juga menyoroti frustrasi atas keterbatasan wewenang lembaga tersebut dalam memperjuangkan aspirasi daerah secara efektif, sebuah tantangan yang ia komunikasikan secara terbuka kepada konstituennya (Tirto, 2024).

*Corresponding author

E-mail addresses: luh.fransisca058@student.unud.ac.id



3. Rukmini Paata Toheke (Komunitas Adat To Lindu, PKB): Rukmini adalah seorang pejuang hak-hak masyarakat adat dari Sulawesi Tengah yang secara sadar memilih jalur politik formal dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Baginya, politik adalah alat untuk memperkokoh perjuangan yang selama ini ia lakukan di tingkat akar rumput. Kasusnya menjadi contoh bagaimana aktivisme sosial dapat bertransformasi menjadi aspirasi politik elektoral, di mana parlemen dilihat sebagai arena strategis untuk memperjuangkan hak-hak komunal (Utusan Politik AMAN, 2019).

Ketiga profil ini secara kolektif menggambarkan bahwa tidak ada jalan tunggal bagi perempuan adat. Keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan untuk secara cerdas menavigasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, baik itu modal sosial dari lembaga adat, legitimasi dari gerakan sosial, maupun kendaraan politik yang disediakan oleh partai atau jalur DPD.

Peran Kelembagaan dan Gerakan Masyarakat Sipil dalam Pemberdayaan

Perjuangan perempuan adat tidak terjadi dalam ruang hampa. Gerakan masyarakat sipil dan lembaga negara memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan, melakukan advokasi, dan membangun kapasitas.


1. PEREMPUAN AMAN: Sebagai organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), PEREMPUAN AMAN secara khusus mendedikasikan dirinya untuk mengorganisir, memperkuat kader, dan melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan adat. Laporan-laporan mereka secara jujur mengakui tantangan berat yang dihadapi, seperti kuatnya budaya patriarki dan interpretasi agama yang membatasi partisipasi perempuan di beberapa komunitas. Namun, mereka juga mencatat capaian penting, seperti berhasilnya pengarusutamaan wacana perempuan adat di ranah publik, pengembangan model ekonomi alternatif, dan upaya membangun identitas politik perempuan adat sebagai subjek yang berdaulat
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan): Di tingkat nasional, Komnas Perempuan menjadi garda terdepan dalam advokasi kebijakan. Lembaga ini secara konsisten menyuarakan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum untuk memenuhi hak konstitusional perempuan adat. Melalui catatan tahunan (CATAHU) dan laporan khususnya, Komnas Perempuan mendokumentasikan secara rinci berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan adat, mulai dari dampak konflik sumber daya alam hingga diskriminasi yang dihadapi oleh para penganut kepercayaan lokal. Komnas Perempuan juga aktif membangun sinergi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti Forum Pengada Layanan (FPL) dan Eco-Adat, untuk memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Model-model pemberdayaan yang dikembangkan oleh berbagai organisasi ini mencakup spektrum strategi yang luas, mulai dari pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan di tingkat akar rumput, penguatan jaringan dan solidaritas antar perempuan, hingga advokasi kebijakan publik yang lebih responsif gender di tingkat nasional.

Menuju Harmonisasi: Rekonstruksi Hukum dan Pemberdayaan Politik Berkelanjutan

Analisis terhadap dilema kepemimpinan politik perempuan adat menunjukkan bahwa masalah ini berakar pada benturan dua sistem yang sama-sama memiliki bias gender: eksklusi oleh hukum adat tradisional dan kekerasan sistemis dalam politik modern. Solusi yang bersifat parsial, misalnya hanya berfokus pada kuota dalam pemilu atau hanya mengakui MHA tanpa jaminan kesetaraan gender, terbukti tidak akan efektif. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mentransformasi kedua arena tersebut secara simultan.

Berikut adalah serangkaian rekomendasi kebijakan multi-level yang dirancang untuk meretas dilema ini dan membangun jalur menuju kepemimpinan perempuan adat yang transformatif.



Tabel 2. Matriks Rekomendasi Kebijakan Multi-Level untuk Penguatan Kepemimpinan Politik Perempuan Adat

Pemangku Kepentingan	Rekomendasi Kebijakan/Tindakan	Indikator Keberhasilan
Pemerintah & Legislatif	Sahkan RUU Masyarakat Adat dengan klausul kesetaraan gender yang kuat dan mekanisme implementasi yang jelas.	RUU Masyarakat Adat disahkan; Penurunan kesenjangan antara pencalonan & keterpilihan perempuan; Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam Musrenbangdes.
	Reformasi UU Pemilu & Peraturan KPU dengan menerapkan sanksi tegas bagi partai yang melakukan marginalisasi caleg perempuan dan membangun sistem penanganan KТПP yang efektif.	
	Perkuat Implementasi UU Desa dengan alokasi anggaran khusus untuk pendidikan politik perempuan dan memastikan musyawarah desa yang inklusif.	
Partai Politik	Terapkan Kaderisasi Berbasis Kesetaraan, bukan rekrutmen instan untuk memenuhi kuota.	Peningkatan jumlah perempuan adat dalam posisi strategis partai; Nol toleransi terhadap pelaku KТПP di internal partai; Alokasi anggaran yang transparan dan adil.
	Ciptakan Ruang Aman dengan mekanisme internal yang kuat untuk mencegah dan menangani KТПP, termasuk kekerasan seksual.	
	Alokasikan Sumber Daya Kampanye yang Setara (finansial, media, logistik) untuk kandidat perempuan.	
Masyarakat & Lembaga Adat	Fasilitasi Dialog Internal untuk mereformasi norma adat yang diskriminatif (misal: hak waris & kepemimpinan).	Adanya revisi <i>awig-awig</i> atau aturan adat yang lebih adil gender; Terbentuknya dewan perempuan adat di berbagai komunitas.
	Bentuk Forum/Dewan Perempuan Adat di dalam struktur kelembagaan adat sebagai wadah partisipasi formal	
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) & Media	Perluas Pendidikan Politik, pelatihan kepemimpinan, dan bangun jaringan solidaritas antar politisi perempuan.	Meningkatnya jumlah kader perempuan adat yang siap masuk politik; Adanya laporan

*Corresponding author

E-mail addresses: luh.fransisca058@student.unud.ac.id



	Lakukan Pemantauan Independen terhadap implementasi hukum (UU Desa, Perda MHA) dan penanganan kasus KТПP.	pemantauan berkala yang menjadi rujukan publik; Peningkatan kualitas pemberitaan tentang politisi perempuan.
	Ubah Narasi Media untuk fokus pada substansi dan perjuangan politisi perempuan, bukan stereotip gender.	

Sumber: Peneliti, 2025

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dilema kepemimpinan politik perempuan adat di Indonesia adalah produk dari benturan dua sistem patriarki yang kompleks: satu berakar pada tradisi dan hukum adat, yang lainnya termanifestasi dalam kekerasan dan marginalisasi struktural di arena politik modern. Perjuangan mereka bukanlah sekadar memilih antara melestarikan adat atau memeluk modernitas. Solusi yang sejati tidak terletak pada pilihan biner tersebut, melainkan pada transformasi simultan keduanya. Diperlukan reformasi dari dalam melalui dialog kritis dan rekonstruksi norma-norma adat yang lebih adil, serta reformasi dari luar melalui perbaikan fundamental pada institusi politik modern, terutama partai politik dan kerangka hukum pemilu.


Mendorong kepemimpinan perempuan adat bukan hanya agenda kesetaraan gender semata. Ini adalah kunci untuk membuka potensi keadilan sosial yang lebih luas, memastikan keberlanjutan lingkungan melalui kearifan lokal yang mereka warisi, dan memperkaya demokrasi Indonesia dengan suara-suara otentik yang selama ini telah lama dibungkam. Pada akhirnya, kedaulatan perempuan adat atas diri, kehidupan, dan ruang politik mereka adalah prasyarat yang tidak terpisahkan dari terwujudnya kedaulatan masyarakat adat secara keseluruhan.

Saran

- Membangun program mentoring dimana perempuan adat yang telah sukses di ranah politik atau kepemimpinan dapat membimbing generasi muda. Memfasilitasi pembentukan jaringan perempuan adat lintas komunitas untuk berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan.
- Mendorong dialog internal yang inklusif di dalam komunitas adat, melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, dan terutama perempuan adat, untuk meninjau kembali dan menginterpretasikan ulang norma-norma adat yang mungkin menghambat partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Ini harus dilakukan dengan menghormati otonomi dan kearifan adat.
- Memastikan kebijakan afirmasi (seperti kuota perempuan dalam daftar calon legislatif) tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga efektif dalam mendorong keterwakilan perempuan adat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2023). Peran perempuan dalam perekonomian lokal melalui ekowisata di Maluku: Tinjauan sosio-ekologi dan sosio-ekonomi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 208-224.
- Aprilia, W. (2020). *Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).




- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekebabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23-33.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang [Judul RUU Lengkap, jika ada di dokumen]*. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>
- Hamid, A. (2023). Bab 3 Sistem Hukum Adat. *Hukum Adat*, 32.
- Hastuti, Hepi. (2022). *Meneropong Konsep Binsyowi Kedudukan Perempuan Biak-Papua dalam Perspektif Komunikasi*. Joeran Artikel.
- Khulsum, Kendar Umi. (2024). *Hari Perempuan Internasional dan Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Parlemen*. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/hari-perempuan-internasional-dan-keterwakilan-perempuan-indonesia-dalam-parlemen>
- Mahsusiayah, M (2023). Peran Perempuan Dalam Pemerintah Desa: Studi Kasus di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Journal Politique*, 3(1), 2-7.
- Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2024). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 168-182.
- Nafisa, C., Fadillah, A., Nurul Hadrah, A., & Defrianti, D. (2024). Ruang lingkup dan sejarah lahirnya hukum adat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 2118-7302.
- Sari, Haryanti Puspa & Belarminus, Robertus (2025). Profil Anggota DPR Maria Lestari yang Dipanggil KPK Terkait Kasus Hasto. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/18592141/profil-anggota-dpr-maria-lestari-yang-dipanggil-kpk-terkait-kasus-hasto?page=all>
- Sugiantari, A. A. P. W., Anom, I. G. N., Apriliani, K., Unzila, S. A., & Widiani, G. A. E. (2022). Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 178-202.
- Tirto.id. (2024). *Erma Suryani Ranik*. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://tirto.id/tokoh/erma-suryani-ranik-El>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur). *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 206-225.
- Tuhri, M. (2018). Matrilineal Dan Bundo Kanduang: Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam Menjaga Tradisi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Yang Multikultural. *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim*, 219.
- Udytama, I. W. W. W., & Dianti, I. A. I. S. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1-7.
- Utari, I. M. L., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 11-11.
- Utusan Politik AMAN. (2019). *Rukmini Paata Toheke: Perempuan Adat Menuju Senayan*. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://utusanpolitik.aman.or.id/2019/03/13/rukmini-paata-toheke-perempuan-adat-menuju-senayan/>
- WFD & WRI. (2024). *Kekeerasan terhadap Perempuan pada Pemilu Indonesia 2024*. Diakses 7 Juli 2025, dari https://www.wfd.org/sites/default/files/2025-02/2024_indonesia_vawe_report_wri_x_wfd_for_publication.pdf

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 9 No 11, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Wiasa, I. K. (2004). *Persepsi Tentang Peran Perempuan di Pemerintah Desa Adat Baluk* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Widanti, N. P. T. (2020). Model kebijakan pemberdayaan perempuan di Bali. *Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali*, 29-52.